BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sangat penting membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.[1]

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia.Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).[2] Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap

---

[1]Penjelasan dari Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[2]EvyRachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, http: www.kompas.com.Diakses pada tanggal 09 mei2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban.Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehanseksual pada masa kanak-kanaknya.Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.[3]

Yang dimaksud dalam pedofilia ini ialah bentuk sodomi atau pelecehan seksual.Sodomi*(al-liwath*) sendiri berasal dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berati melekat.Sedangkan*liwath*dari kata laawatha-yulaawithu yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis).[4] Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dalam tafsirnya *Shofwah al-Tafasir* dijelaskan bahwa kata fahisyah tersebut diartikan: melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya.[5]Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2014 semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. Sementara secara khusus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 persen.Untuk itu, pemerintah memperkuat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menanggulangi masalah ini.[6]

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan anak tersebut.Anak

---

[3] Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154.
[4] Ibrahim Musthafa dkk ,*Al-mu'jam al-washit*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 846.
[5] Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), 457
[6] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, SBY keluarkan inpress anti kejahatan seks (online), http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpress-anti-kejahatan-seks-anak-sby-minta-para-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat/,(08mei 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mendapat perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mental.Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.[7]

Seorang pedofilia biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatan suatu ilmu tertentu.[8]

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikan meresahkan masyarakat.Akhir-akhir ini antara tahun 2013 - 2015 berbagai media gempar memberitakan kasus pedofilia yang terkuak dipublik. Kasus pedofilia diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas kebersihan,[9]Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya. Oleh dua pelaku yaitu bernama Agun dan Firzuawan. Mereka mempunyai penyakit psikis dan masuk dalam golongan homoseksual. Dua tersangka tersebut telah mengakui perbuatannya. Agun dan Firziawan ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti ada bakteri di anus korban yang identik dengan kedua pelaku berdasarkan uji laboratorium. Kedua tersangka mengakui melakukannya (pelecehan) di toilet sekolah. Ternyata ada tersangka yang berjenis kelamin perempuan tetapi perempuan ini tidak ditahan karena

---

[7]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.
[8] Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 133-134.
[9]http://metro,tempo.co/read/news/2014/05/21/064579198/kasus-kekerasan-seksual-yang-terungkap-pasca-JIS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum cukup bukti yang akurat hanya saja dikenai pasal turut serta dalam kasus tersebut yaitu yang bernama Afriska. Zainal dan Anwar sejauh ini berstatus sebagai saksi. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi juga telah memeriksa pihak sekolah elite tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perekrutan dan pengamanannya serta meminta bantuan pihak sekolah untuk mencari pelaku lain atau korban lain. Karena pelaku sudah lama bekerja di sekolah tersebut, sekitar satu tahun.[10]

Korban kedua ini mengatakan mengalami pelecehan di dalam toilet dan juga ruang kelas. Menurut pengakuan korban kepada KPAI, kejahatan itu terjadi ketika korban sedang membuat senjata mainan dari gulungan tisu toilet di dalam kelas pada jam istirahat, sekitar pukul 11.00 WIB. Tiba-tiba pelaku yang merupakan petugas kebersihan (*cleaning service*) mendorong korban ke sebuah ruang yang tidak dilengkapi kamera CCTV, dan melakukan perbuatannya.[11]

Kasus pelecehan seksual di Jakarta Internasional School (JIS) masih terus berproses.Kini pemeriksaan terhadap guru-guru sekolah tersebut mulai dijalankan aparat kepolisian.Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga melemparkan isu baru soal deportasi para guru JIS.Lebih meriah lagi, kasus ini juga diawarnai dengan perlawanan dari pihak JIS.Dengan didampingi pengacara kondangHotman Paris Hutapea, para guru JIS juga melaporkan pihak korban ke aparat kepolisian.Orang tua korban dilaporkan karena penjelasannya soal kasus pelecehan seksual terhadap anaknya yang sekolah di JIS itu merupakan karangan. Persoalan JIS pun menjadi makin lebar. lebih-lebih selain soal deportasi dan

[10]*Ibid*
[11]megapolitan.kompas.com/read/2014/04/23/1816317/Korban.Kedua.JIS.Alami.Pelecehan.Seksual.di.Ruang.Kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan balik, kasus JIS ini juga diwarnai dengan pengakuan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal adanya intimidasi. Meski tanpa menyebut secara spesifik, pihak KPAI mengakui adanya intimidasi dalam proses penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap murid sekolah JIS dan termausuk keluarga korban. Dia mengaku diintimidasi melalui telepon. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, orang tua korban pun terpaksa pindah tempat tinggal ke negara lain.[12]

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri. Hal itu membuat makin banyak kasus pedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga tercemar dan sejenisnya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada satupun yang menyebutkan tentang pedofilia (secara khusus). Tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

> "pelaku pedofilia dijerat paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300 ratus juta dan paling sedikit Rp.60 juta".[13]

[12] http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/18/n7clw6-fokus-kasus-jis
[13]Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualifikasi pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Adapun pasal yang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu :

> "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[14]Adapun perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana.[15]

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam kostruksi hukum pidana Indonesia (positif). Khususnya dalam KUHP, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana kesusilaan, yang pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Merusak kesopanan di muka umum
2. Pornografi

---

[14]Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179.

[15]Soeharto, *Hukum pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perzinaan
4. Perkosaan
5. Perbuatan cabul
6. Perdagangan perempuan dan anak
7. Pengguguran kandungan

Adapun mengenai pedofilia seperti yang telah dijelaskan dalam hal ini memang dalam rumusan KUHP tidak terdapat pasal yang benar-benar jelas mengaturnya.Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu yang menjadi rujukan adalah Bab XIV KUHP tentang kesusilaan dan hampir dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku pedofilia pasal 294 KUHP karena perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya sampai perbuatan cabul saja, yang rumusannya sebagai berikut:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anat tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang sebawahnya yang belum dewasa duhukum penjara selama-lamanya 7 tahun."

Dalam masalah zina sendiri hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina baik itu pelakunya sudah menikah atau belum menikah, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya menurut hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin tidak dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.[16]

Selain dari itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan bahwasannya di pidana dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun;

1. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya.
2. Perempuan yang bersuami yang berzina.[17]

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*.[18]Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukummya.Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya baik dilakukan oleh yang belum menikah maupun orang yang sudah menikah selama persetubuhan tersebut berada diluar pernikahan, hal itu disebut dengan zina dan dianggap perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.[19]

Hukum Islam melarang zina dan mengancam keselamatannya.Zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga

---

[16] Ahmad WarsiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3.
[17]M.Boediarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Ghalia: Indonesia, 1982), 91.
[18]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 50
[19]*Ibid*, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat.Artinya bahwa mendekati zina itu sudah dihukumi haram apalagi melakukannya.

Sedangkan hukum positif menggangap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat.Oleh karenanya dalam padangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, kecuali hal itu melanggar kehormatan perkawinan.[20]

Menurut hukum Islam memang masuk dalam kategori zina, tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak.Sehingga apabila melihat dari sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina, maka sanksi bagi pelaku tidak pidana pedofilia haruslah lebih berat karena melihat pada aspek bahaya yang ditimbulkannya juga lebih besar.Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus.Akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual ataupun pencabulan, yang terdapat KUHP maupun peraturan lainnya.[21]

Berlandaskan studi terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah pedofilia. Seperti halnya penelitian skripsi yang diteliti oleh Choiriyah dengan judul: “Sanksi Tindak Pidana Pedophilia

[20] Ahmad WarsiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 4.
[21] H. Zainudin Ali, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*".

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengangkat judul tentang pedofilia dengan judul **"Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pedofilia"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang penulis ketahui diantaranya adalah :

1. Pengaturan sanksi hukum positif dan Islam terhadap pedofilia
2. Pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
3. Beberapa Faktor yang mempengaruhi Pedofil dalam penyimpangan seksual.
4. Study komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia.

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini yang akan penulis kaji, yaitu :

1. Pengaturan sanksi hukum positif dan Islam terhadap pedofilia.
2. Study komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Pengaturan sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia ?
2. Bagaimana studi komparatif menurut hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia?

D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah pedofilia.Yaitu : skripsi yang diteliti oleh Choiriyah dengan judul: "Sanksi Tindak Pidana Pedophilia Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*".[22]

Dalam skripsi tesebut dijelaskan bahwa sanksi tindak pidana pedofilia adalah maksimal lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah, dirasa lebih berat dibandingkan peraturan hukum lainnya yang juga membahas tentang penyimpangan seksual yaitu dalam pasal 290 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak disertai adanya denda. Yang mana dalam undang- undang perlindungan anak dicantumkan pula adanya sanksi denda tersebut bertujuan untuk biaya pengobatan korban atas tindakan pelaku pedofilia yang dapat berakibat mencederai fisik dan psikis korban. Sedangkan dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* sanksi yang tercantum dalam undang – undang perlindungan anak sudah relevan karena dianggap telah tercapai kemaslahatan umat dan tercapainya *hifz al-nasl wa al-ird* (melindungi keturunan dan kehormatan) khususnya pada korban, yang dalam Islam dijelaskan dalam

[22]Choiriyah, *Sanksi Tindak Pidana Pedophilia Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam* Perspektif *Maqashid al-Syari'ah,* (skripsi – SiyasahJinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqashid al-Syari'ah melindungi keturunan dan kehormatan tersebut merupakan salah satu dari lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaannya.

Berdasarkan penelitian di atas yang membahas tentang studi komparatif antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap pedofilia belum ada yang membahas, oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu :

1. Untuk mengetahui ngaturan sanksi hukum positif dan Islam terhadap pedofilia
2. Untuk mengetahui studi komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia.

F. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa penyimpangan seksual pada anak-anak dapat berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah dalam kata-kata yang terdapat di dalam judul tersebut:

Studi Komparatif : membandingkan sekaligus menentukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data.

Hukum Indonesia (*Positif*): kumpulan asa dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sendang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[23]

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) : ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya (*Uqubah*), yang diambil dari dalil yang terperinci.

Pedofilia : Kondisi orang dewasa yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia remaja.[24]

---

[23]Dr. I Gde Pantja astawa, S.H, M.H, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,* (Bandung:PT. Alumni, 2008), 49.
[24]Sawitri supardi, *Bunga Rampai kasus psikoseksual*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.[25]

1. Data yang dikumpulkan.
   a. Data mengenai sanksi hukum terhadap kejahatan pelaku tindak pidana pedofilia menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.
   b. Data tentang sanksi penyimpangan seksual menurut hukum pidana Islam
2. Sumber Data

   Karena penelitian ini bersifat *literature*, maka sumber data yang diambil berupa :

   a. Sumber Primer: Sumber data yang mengikat terhadap penelitian yang penulis kaji.[26]Yang berkaitan dengan "Studi komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia" yaitu: Undang-Undang Dasar 45, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Al-Qur'an dan Hadist.
   b. Sekunder : Sumber data yang tidak mengikat terhadap penelitian, Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur adalah:[27]
      1) Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
      2) Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung:RefikaAditama, 2006.

[25] M. Nazir,*Metode Penelitian*, Cetakan ke-5,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.
[26]Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[27]*Ibid*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hakim, Rahmat.*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000

Serta artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak, jurnal, juga *browsing* lewat internet sebagai data penunjang demi terealisasikan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah: studi *literature* yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana Pedofilia.[28]

4. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:[29]

a. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik keimpilan secara komparasi.

---

[28] Lexy J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), 217

[29]Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan taknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunanya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunannya untuk menganalisis data yang sama.[30]

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dan komparatif.Teknik deskriptif yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[31]Sedangkan komparatif adalah membandingkan sekaligus menentukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data.Teknik ini berupaya membandingkan pemikiran ide, pandangan terhadap suatu masalah tertentu sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan.[32]

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasaanya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasaanya disusun sebagai berikut:

---

[30] Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.
[31] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.
[32]Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa studi ini disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan tentang; latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Landasan teori tentang pedofilia dalam prespektif hukum pidana islam yang meliputi pengertian, macam-macam dan jenis-jenis pedofilia dalam Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga adalah menjelaskan tentang Pengaturan sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pedofilia

Bab Keempat adalah menjelaskan tentang Studi komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pedofilia.

Bab Kelima adalah Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id